



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan dan penguatan semangat reformasi dibidang pendidikan dan untuk menampung berbagai kebutuhan yang diperlukan pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, kompetitif, merata dan bersinergi.
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pendidikan PraSatuan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri , Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/ PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung Tahun 2007 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang pendidikan di kabupaten Sijunjung
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar (Pendas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen).
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal baik oleh lembaga maupun perorangan yang berfungsi sebagai pengganti penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat yang berstruktur dan berjenjang pada satuan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelola pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sijunjung
12. Wajib Belajar adalah Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Sijunjung atas tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat
13. Rintisan adalah Usaha paling awal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
15. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
16. Subsidi biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada peserta didik dan/ atau satuan pendidikan dalam rangka meringan beban orang tua/wali murid berfungsi untuk pemerataan memperoleh pendidikan.

17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
19. Tenaga kependidikan adalah orang yang bertugas melaksanakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan .
20. Guru adalah pendidik professional dengan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal maupun formal.
21. Bea siswa adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bantuan biaya pendidikan atau sebagai penghargaan terhadap prestasi yang dicapai
22. Daerah terisolir adalah daerah mengalami kesulitan sesuai kriteria yang ditentukan (peraturan pemerintah).
23. Dewan guru adalah majelis guru;
24. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar nak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil atas prestasi kerjanya yang tertinggi
26. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan angka kredit.
27. Pendidikan khusus adalah pendidikan anak dengan berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan berbeda dengan anak pada umumnya, yang dilakukan melalui pendidikan inklusif dan sekolah inklusif.
28. Pembiayaan Pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan pendidikan formal dan non formal, mulai dari usia dini sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta termasuk program kesetaraan.

3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
LAYANAN PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Pendidikan formal

Pasal 5

Pendidikan Formal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Dasar sebagian dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas :
  - a. Sekolah Dasar ( SD), Sekolah Dasar luar biasa, Madrasah Ibtidaiyah ( MI) atau bentuk yang sederajat;
  - b. Sekolah menengah Pertama ( SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ( SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagian ayat (1) dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai perundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (4) Badan yayasan, lembaga dimasyarakat dapat menyelenggarakan jalur pendidikan dasar formal sesuai Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri atas:
  - a. Sekolah Menengah ( SMA& Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ( SMA LB).
- (2) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana ayat (1) dapat menyelenggarakan proses akselerasi sesuai Perundang Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan menengah sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (4) Badan, yayasan, lembaga dan masyarakat dapat menyelenggarakan jalur pendidikan menengah Formal sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan atas terselenggaranya Perguruan Tinggi di Kabupaten Sijunjung.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana diatur pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemberian bantuan sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi;

- b. Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- c. Tata cara dan prosedur pemberian bantuan terhadap Perguruan Tinggi diatur sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pendidikan Non Formal  
Pasal 8

- (1) Pendidikan Non Formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk lembaga, kelompok belajar satuan pendidikan yang sejenis sesuai sektor kegiatannya.
- (2) Pendidikan Non Formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari :
  - a. PAUD Formal, Taman Kanak – Kanak ( TK), TKLB, RA, BA, TA dan bentuk lainnya yang sederajat.
  - b. PAUD Non Formal Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak ( TPA ) dan Satuan PAUD sejenis.
- (3) Pendidikan Non Formal pada jenjang Pendidikan Dasar berupa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ( Paket A dan Paket B).
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan menengah berupa penyelenggaraan Paket C.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mendorong terselenggaranya pendidikan non formal dengan fasilitas program, pendanaan dan kebutuhan lainnya.
- (6) Tata cara prosedur penyelenggaraan pendidikan non formal di atur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Informal  
Pasal 8A

- (1) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan keluarga atau lingkungan dimana anak berada.
- (2) Pemerintah mendorong terselenggaranya pendidikan informal dengan baik melalui berbagai program fasilitas lintas sektoral dalam rangka mendukung pendidikan seumur hidup ( *long life education*).
- (3) Untuk mendukung pendidikan seumur hidup (*long life education*) Pemerintah bersama masyarakat bersama sama menciptakan iklim belajar, komperatif, bersinergi di tengah – tengah masyarakat.

Bagian Keempat  
Pendidikan Berkebutuhan Khusus  
Pasal 8B

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus (inklusi).
- (2) Pendidikan anak dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pendidikan anak berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif) pada sekolah Inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik mengikuti pendidikan, tanpa membedakan latar belakang fisik dan psikis peserta didik.

- (4) Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada jalur formal dan non formal dapat diselenggarakan secara terpadu.
4. Ketentuan BAB V diubah, pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
Pasal 10

Pemerintah Daerah secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pendidikan hingga mencapai 20 % (dua puluh persen) atau lebih dari APBD diluar gaji, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan terdiri atas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang disebut dengan sekolah swasta.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pendidikan pada sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 11 bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - c. Sumbangan dari peserta didik dan orang tua wali murid
  - d. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidik diluar dari peserta didik atau orang tua
  - e. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat
  - f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
  - g. Sumber lain yang sah
- (2) Biaya pendidikan meliputi :
- a. Biaya Investasi;
  - b. Biaya Operasional;
  - c. Bantuan biaya pendidikan
  - d. Beasiswa.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan pada sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari :
- a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan
  - b. Pengutan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua wali murid
  - c. Bantuan Pemerintah
  - d. Bantuan Pemerintah Daerah
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
  - f. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat
  - g. Hasil usaha penyelenggara pendidikan
  - h. Sumber lain yang sah

- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan non formal, informal, dan pendidikan berkebutuhan khusus.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Beasiswa diberikan kepada peserta didik yang berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik di satuan pendidikan/ madrasah negeri dan swasta
  - (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk :
    - a. Beasiswa berprestasi;
    - b. Beasiswa miskin/ kurang mampu;
    - c. Beasiswa kemitraan.
  - (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) juga diberikan bagi mahasiswa yang diterima perguruan tinggi negeri/ swasta terakreditasi termasuk perguruan tinggi luar negeri.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berubah sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan mengadakan seleksi kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1);
  - (2) Pemerintah Daerah mengadakan seleksi terhadap mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1);
  - (3) Seleksi calon penerima beasiswa berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
  - (4) Tatacara pemberian dan besaran beasiswa diatur dengan Peraturan Bupati;
7. Ketentuan BAB XIV diubah, pasal 35, 36 dan pasal 37 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB XIV

### PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

#### Pasal 38

- (1) Untuk pengelola keuangan satuan pendidikan, masing-masing satuan pendidikan menyusun RAPBS;
- (2) RAPBS yang dananya berasal dari masyarakat disusun bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- (3) Semua dana yang dikelola oleh satuan pendidikan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 39

Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, relevansi, transparan dan akuntabel.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2 Agustus 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum & HAM



ERMAWATI B, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAYANAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan ditingkat Nasional, Kabupaten Sijunjung telah melakukan langkah-langkah kebijakan baik menyusun visi pendidikan untuk menciptakan layanan primer dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 perlu dilakukan dalam upaya penguatan regulasi sesuai semangat reformasi dalam upaya untuk kemajuan pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 7A  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 8A  
Cukup jelas
- Pasal 8B  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pola pemberian beasiswa adalah dalam bentuk :

a. Langsung

b. Kemitraan

Waktu pemberian beasiswa adalah :

a. Berkelanjutan

b. Insidetil

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013  
NOMOR 7